



Pemerintah Desa Alangamba

Jl. Merdeka No. 113 Desa Alangamba 53281 085225336791

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Pemerintah Desa Alangamba

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

- "1.Surat Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa, 2.Foto copy Kartu Keluarga (KK) , 3,.Foto Copy KTP Elektronik "

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan; Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ pelayanan di desa dan dicek terdaftar dalam BDT/DTKS atau tidak, jika tidak berkas dikembalikan ke pemohon Jika terdaftar/masuk dalam BDT/DTKS diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau Pejabat Pelayanan yang bertugas Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Pengaduan Layanan

. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Desa/secara tertulis melalui kotak saran 2. Melalui email : pemdes.alangamba@gmail.com 3. Melalui Facebook Pemdes Alangamba